



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 23 / Pid Sus-TPK / 2014 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. SUMADI, MM.** ;  
Tempat lahir : Klaten ;  
Umur/ Tgl.Lahir : 57 Tahun / 10 Mei 1956 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal: Kelurahan Sumber RT. 03 / RW. 10, Kec. Banjarsari, Surakarta ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri) ;  
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa berada dalam status tahanan RUTAN, berdasarkan surat perintah penetapan penahanan :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Wonogiri sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri Sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan 26 Desember 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan 03 Januari 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang ke-1 sejak tanggal 05 Maret 2014 samapai dengan tanggal 03 April 2014 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang ke-2 sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 30 April 2014, Nomor : 123/Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 20 Mei 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 158/ Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan 19 Juli 2014 ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI  
TERSEBUT**

Membaca, Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juni 2014 Nomor : 23 / Pend. Pid. Sus-TPK / 2014 / PT SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 2014 nomor 158 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013, Nomor Register Perkara : PDS-05/WGIRI/11/2013, tertanggal 04 Desember 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Drs. SUMADI, MM.** selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/1131 tanggal 02 Maret 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri pada waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 terdapat beberapa pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter di PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, karena nilai beberapa pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter tersebut tidak mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka sistem pengadaannya menggunakan metode penunjukan langsung dan PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri menunjuk diantaranya PT. Superpam International sebagai rekanan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (terdakwa) menerbitkan 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Superpam International yaitu :

1. SPK Nomor : 694.2/01.1/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 untuk pengadaan pipa senilai Rp. 44.155.000,- (empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan barang berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)